

Tanggal : 07 Januari 2017
Nomor : 001/CHR/IPI/I/2017
Perihal : Tanggapan Press Release Kapolsek Pilot Kelapa Dua Tangerang tentang Pilot
Gadungan
Lampiran : -

Kepada Yth.
Seluruh Pilot Indonesia
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Terkait dengan Press Release yang disampaikan oleh Kopol Zenal Ahzab (Kapolsek kelapa Dua Tangerang) perihal adanya Pilot gadungan yang seolah-olah “Sukses Berfoto di kokpit” Pesawat Komersial Maspakapai Penerbangan Nasional, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa foto tentang pilot gadungan pernah duduk di kokpit pesawat komersial apalagi sampai terbang betulan adalah Hoax. Menurut informasi yang didapat dari beberapa rekan-rekan, yang bersangkutan berfoto di Simulator Boeing 737 800 series di sarana simulator.

Sedangkan procedure umum personal reporting on duty di maskapai di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Procedure Air Crew Reporting On Duty yang sangat ketat. Dimulai saat masuk ke Flops, diperiksa ID Card oleh Security.
2. Dilanjutkan ke Crew Check-in Counter
3. Kemudian menge-print Daily Crew Card
4. Melakukan tes pengukuran tekanan darah dan pengaruh alkoholik
5. Menuju Counter Flight Operation untuk Technical dan Operational Briefing
6. Kemudian berlanjut ke Combined Crew Briefing for Flight Crew and Flight Attendant

Dari sini terlihat bahwa tidak mungkin penyusup bisa masuk dengan mudah sampai berfoto-foto di kokpit, apalagi sampai terbang beneran dalam suatu rute, bila orang tersebut bukan Real Crew Member. Bisa jadi itu semua hanya pengakuan dari yang bersangkutan saja. Mengenai seragam yang dipakai oleh yang bersangkutan, itu sangat mudah didapat beserta atribut-atributnya.

Selain itu, jika mengacu pada aturan CARS 121.547 Admission to Flight Deck

- (a) No person may admit any person to the flight deck of an aircraft unless the person being admitted is:
1. A Crew member
 2. A DGAC air carrier inspector, or an authorized representative of the Director, who is performing official duties
 3. An employee of the Indonesian government, a certificate holder, or an aeronautical enterprise who has the permission of the pilot in command and whose duties are such that admission to the flight deck is necessary or advantageous for safe operation, or
 4. Any person who has the permission of the pilot in command and is specially authorized by the certificate holder management and by the Director.

Aturan CASR diatas semakin menjelaskan bahwa tidak memungkinkan (sedikitpun) seorang yang tidak berwenang dapat memasuki kokpit pesawat komersial dengan mudah apalagi sampai menerbangkan pesawat dalam suatu rute tertentu. Jika diijinkan, yang memberikan ijinpun hanya **PILOT IN COMMAND**.

Demikian surat tanggapan Press Release ini kami sampaikan sebagai Usaha Ikatan Pilot Indonesia dalam menjaga Citra Penerbangan yang ada di Indonesia.

Safe Flight

Hormat kami,

An. Dewan Ketua Umum Ikatan Pilot Indonesia
Ketua Umum Ikatan Pilot Indonesia



Capt. Bambang Adisurya Angkasa
(Telp : 0811872873)
b.adisurya@ipi.or.id

Dipersiapkan oleh Direktorat Teknik 1 Capt. Sigit Wahyu Aji Sasongko